



**PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
TENTANG PRODUK CICIL EMAS**
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cirendeu)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1)
Program Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Nama : Mariana Abdullah
NPM : 2015570104

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1440 H/2019 M**

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariana Abdullah
NPM : 2015570104
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : **Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Cicil Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cirendeu)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 15 Ramadhan 1440 H
20 Mei 2019 M

Yang Menyatakan,


Mariana Abdullah

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Cicil Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cirendeu)**” yang di susun oleh **Mariana Abdullah, Nomor Pokok Mahasiswa : 2015570104** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 25 Juli 2019
Pembimbing,



Drs. Fakhurrazi, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: **Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Cicil Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cirendeu)**. Disusun oleh **Mariana Abdullah**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2015570104**. Telah diujikan pada hari/tanggal: **Jumat, 3 Agustus 2019**. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua		<u>30/8 2019</u>
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		<u>29/8 2019</u>
<u>Drs. Fakhrurazi, M.A.</u> Pembimbing		<u>29/8 19</u>
<u>Dina Febriani, S.E.M.M.</u> Anggota Penguji I		<u>29/8/19</u>
<u>Drs. Zamris Habib, M.S.i.</u> Anggota Penguji II		<u>29/8 2019.</u>

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan :

ط	,	ث	TH
ظ	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ا	a	آ	â
ي	i	ي	î
و	u	و	û

4. Diftong		5. Pembauran	
او =	au	لا =	al- ...
اي =	ai	الش =	al-sy ...
		وال =	wa al- ...

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah
Skripsi, 14 Mei 2019

Mariana Abdullah

2015570104

PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI TENTANG PRODUK CICIL EMAS (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU CIRENDEU)

xi + 67 Halaman + 6 Lampiran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cirendeudeu

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cirendeudeu pada bulan April sampai dengan Agustus 201. Subyek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Adanya kesepakatan diawal untuk jumlah angsuran nasabah dikalihkan dengan masa angsuran nasabah dan dp yang dikeluarkan itu sudah diketahui diawal kesepakatan. Jadi tidak ada penambahan harga walaupun nasabah meminta adanya perpanjangan waktu, karena di dalam cicil emas tidak ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo artinya setelah jatuh tempo selesai maka emasnya harus diambil dan tidak bisa di perpanjang lagi. 2) Emasnya dijadikan jaminan selama masa angsuran. Artinya emas tersebut bisa dimiliki oleh nasabah. 3) Emas yang sudah dijadikan jaminn tidak bisa dijadikan jaminan lagi karena sudah dijadikan jaminan pada akad pertama artinya barang yang sudah dijaminan tidak bisa dijaminan untuk yang kedua.

Kata Kunci : Fatwa,Penerapan, Cicil Emas
Daftar Pustaka : 31 (1999-2017)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) Pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2019.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut;

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S.Ag., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Drs. Fakhrurazi, M.A., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Enda Apriani, Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Cirendeudeu yang telah memberi izin tempat penelitian dan memberi dukungan data.

6. Kepada seluruh staf karyawan BSM KCP Cirendeudeu yang telah membantu, khususnya kepada bapak Faisal Abdul Malik yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara.
7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Murba Abdullah dan Ibu Marwia, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masi banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat. Aamiin.

Jakarta, 15 Ramadhan 1440 H
20 Mei 2019 M

Mariana Abdullah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
1. Perbankan Syariah	8
2. Landasan Hukum Perbankan Syariah	9
3. Produk Bank Syariah	10
4. Pengertian Investasi	13

5. Tujuan Investasi	14
6. Bentuk-bentuk Investasi.....	15
7. Risiko Investasi	19
8. Ivestasi Emas.....	21
a. Pengertian Investasi Emas.....	21
b. Akad dan Rukun Investasi Emas	22
1) Pengertian Akad Murabahah.....	22
2) Rukun dan Ketentuan Pembiayaan Murabahah	24
3) Landasan Hukum Produk Cicil Emas di BSM.....	26
a) Al-Qur'an	26
b) Al-Hadist.....	29
c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN- MUI/V/2010.....	30
d) Undang-undang perihal produk cicil emas	31
e) Surat edaran Bank Indonesia No. 10/31/DPbs, tanggal 7 Oktober 2008 perihal produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.	32
f) Surat edaran No. 15/007/PEM, tanggal 25 Februari 2013 perihal Standar Prosedur Operasional (SPO) Pembiayaan Kepemilikan Emas (Cicil Emas BSM).....	35
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Latar Penelitian	39
D. Metode dan Prosedur Penelitian	39
E. Data dan Sumber Data	40
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
H. Validitas Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	44
B. Temuan Penelitian.....	57
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Keterangan Bimbingan Skripsi
Lampiran 2	Surat Keterangan Riset/Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian dari Universitas
Lampiran 4	Dokumentasi
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mariana Abdullah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Tomara, 14 Maret 1996
Alamat : Jl. H. Dalih. RT/RW. 04/08. No. 32. Kampung
Gintung. Kel.Cirendeu. Kec. Ciputat Timur
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Mobile Phone : 081218859225
E-mail : marianaabdullah96@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002-2008	SDN Tomara
2008-2011	SMPN 2 Bacan Timur Tengah
2011-2014	SMAN 1 Bacan
2015-2019	Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1992 Perbankan Syariah telah resmi di perkenalkan pada masyarakat umum yaitu dengan berlakunya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan undang-undang ini selanjutnya akan diinterpretasikan dalam berbagai kebutuhan pemerintah yang mulai memperkenalkan sistem keuangan yang boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Selain itu Bank Syariah juga melakukan transaksi berdasarkan prinsip jual beli, titipan, sewa dan prinsip lainnya. Dengan demikian Bank Syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking*, *investment banking*, dan sebagai lembaga *infaq* dan *sadaqah*.¹ Bank Syariah merupakan Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam yaitu dengan mengikuti tata cara dan aturan yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadist. Sama halnya dengan Bank konvensional, Bank Syariah juga membutuhkan dana yang di himpun dari masyarakat dan di salurkan kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan umat.

Berdirinya Bank Syariah Mandiri di Indonesia, selain di landasi oleh tuntutan bermuamalat secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebahagian besar umat Islam, juga merupakan sebahagian langkah aktif

¹ Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.115

rangka *restrukturisasi* keuangan, moneter dan Perbankan secara umum. Dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan Bank dalam menentukan pendapatnya dengan penetapan tingkat suku bunga yang selanjutnya secara luas di kenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem Perbankan Islam.

Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, dan tumbuh sebagai Bank yang mampu memadukan *edualisme* usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Meskipun sudah menjadi Bank Syariah terbesar dengan jaringan terluas di Tanah Air. Bank Syariah Mandiri masi terus berupaya mewujudkan visi untuk menjadi Bank Syariah terdepan dan modern. Hal tersebut terlihat dari banyaknya produk-produk BSM yang tampil dengan ciri dan karakteristik masing-masing yang semakin menunjukkan nasabah-nasabahnya maupun calon nasabahnya.

Perkembangan produk-produk Syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk yang memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk *riba*, menatapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan, dalam melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa atau bagi hasil.²

Salah satu produk yang di miliki BSM adalah Cicil Emas di mana akad yang di gunakan pada pembiayaan ini adalah akad *Murabahah* yaitu Bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual

² Sutan Remi sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*,(Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014), h.193

kepada nasabah dengan harga perolehan dengan di tambah keuntungan (*margin*) yang di sepakati. Pembayaran dapat di lakukan sekaligus saat jatuh tempo atau cicilan dalam jangka waktu yang di sepakati.

Cicil Emas BSM adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan Emas dalam jangka waktu pembiayaan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Dimana tujuannya adalah membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa emas lantakan (emas batangan). Harga perolehan emas di tentukan pada saat akad di lakukan dengan plafon pembiayaan maksimal 80% dari harga perolehan. Saat ini keputusan untuk berinvestasi emas merupakan pilihan yang terbaik dalam menginvestasikan modal pada Bank khususnya pada BSM.

Investasi dalam bentuk emas merupakan investasi banyak di minati oleh masyarakat pada masa sekarang ini. Bila dulu emas hanya di pergunakan sebagai perhiasan semata. Kini emas beralih fungsi selain menjadi perhiasan juga sebagai objek investasi. Tidak menentunya kondisi perekonomian serta nilai inflasi yang *fluktutatif* membuat banyak orang berbondong-bondong untuk berinvestasi dalam bentuk emas.³

Investasi emas juga merupakan investasi yang menjanjikan pada saat ini. Selain nilanya cenderung stabil, emas juga dapat menjanjikan keuntungan di masa yang akan datang karena nilai jualnya tetap tinggi di pasar emas. Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk di nikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia

³ Miyosi Ariefiansyah dan Rian Ariefiansyah. *Investasi Emas*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.2011), h. 55-56.

dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri, emas telah menjadi simbol status di berbagai sub kultur di Indonesia.

Bank Indonesia (BI) secara resmi juga mengeluarkan aturan mengenai kepemilikan emas menggunakan akad *Murabahah*. Dengan akad tersebut, nasabah bisa memiliki emas dengan cara mencicil. Aturan yang tertuang dalam SE Nomor 10/31/Dpbs/2008 tentang produk Pembiayaan Kepemilikan Emas tersebut berlaku bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat. Objek PKE yang di maksud adalah emas batangan atau perhiasan.

Serta adapun fatwa DSN MUI tentang Ketentuan Bank Syariah Mandiri mengenai Produk Cicil Emas menggunakan fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010, Tanggal 3 juni 2010 perihal jual beli emas secara tidak tunai.

Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh.

Emas yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasipun tak luput dari pengaruh jual beli angsuran. Padahal, didalam Islam emas dikategorikan sebagai barang ribawi dimana penjualnya harus dilakukan secara tunai.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan lain mengenai Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri:

1. Undang-undang tentang produk cicil emas No.21 tahun 2008, tanggal 16 juli 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia tentang produk Cicil Emas No. 10/31/Dpbs, tanggal 7 Oktober 2008

Perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Surat Edaran No. 15/007/PEM, tanggal 25 Februari 2013 tentang Standar Prosedur Operasional (SPO) Pembiayaan Kepemilikan Emas (Cicil Emas BSM).

Di dalam fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI-V/2010. Menjelaskan bahwa harga jual beli (*taman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun adanya perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Padahal selain itu ada uang jasa titipan yang dianggap oleh nasabah, sebagai riba/bunga karena karyawan atau staf BSM bagian promosi tidak bisa menjelaskan antara bunga Bank dengan jasa titipan sehingga terkesan terdapat tidak konsisten dalam menerapkan fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI-V/2010.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PENERAPAN FATWA DSN MUI TENTANG PRODUK CICIL EMAS DI BSM CIRENDEU.**

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus Penelitian

Peneliti hanya membahas bagaimana penerapan fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Cirendeudeu dan

Subfokus Penelitian

Apakah penerapan Produk cicil emas di BSM Cirendeudeu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI

C. Perumusam Masalah

Bagaimana penerapan fatwa DSN MUI tentang produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Cirendeudeu?

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada penulis mengenai produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri.
- b. Memberikan pengetahuan atau sebagai bahan pembelajaran kepada penulis tentang akad dan Landasan hukum pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri.

2. Bagi Universitas

- a. Sebagai tambahan guna penyempurnaan materi perkuliahan.

- b. Dapat terjalin kerjasama yang baik antara Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Jakarta dengan BSM Cirendeou.

3. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan pengetahuan baru terhadap pembaca tentang hal yang telah di teliti.
- b. Dapat meberikan tambahan informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa Manajemen Perbankan Syariah.
- c. Dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih mengenal adanya produk Cicil Emas di BSM Cirendeou.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka dibentuklah sistematika penulisan yang dibagi kedalam lima (5) bab oleh penulis. Adapun rangkaian dari setiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai pengertian Perbankan Syariah, Pengertian Investasi, Tujuan Investasi, bentuk-bentuk investasi Risiko Investasi, Ivestasi Emas, Pengertian Investasi Emas, Akad dan Rukun Investasi Emas, Pengertian Akad

Murabahah, Rukun dan ketentuan Transaksi Murabahah, Produk Hukum tentang Murabahah,, Landasan Hukum Produk Cicil Emas di BSM, Al-Qur'an, Hadist, dan Fatwa. serta hasil penelitian yang relevan

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, serta validasi data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, serta pembahasan temuan penelitian

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang membuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan penulis serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

9. Perbankan Syariah

Bank Syariah terdiri atas dua kata yaitu Bank dan Syariah , kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi Bank Syariah Indonesia adalah aturan perjanjian yang berdasarkan yang di lakukan oleh pihak Bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁴

Penggabungan kedua kata di maksud, menjadi “ Bank Syariah” Bank Syariah adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan Islam. Selain itu, Bank Syariah biasa di sebut Islamic Banking atau Interest Fee Banking, yaitu suatu sistem Perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).

Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang di kembangkan berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan prinsip

⁴ Zainudin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1-2.

Syariah. Usaha ini di dasari oleh larangan Islam dalam hal pinjam meminjam dengan adanya bunga (riba) serta larangan berinvestasi di dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram). Penegrtian secara sederhana ialah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.⁵

Bank Syariah juga sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor kepada sisi asetnya dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai dengan Syariat Islam.⁶

10. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Perbankan Syariah diatur dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah UU No. 10 tahun 1998,dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan alternatif atas Perbankan dengan khususnya pada prinsip Syariah.

Selain itu, terdapat landasan hukum lainnya, yaitu:

- a. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang N. 7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan Bank Syariah dan

⁵ Ascary, *Produk-Produk Bank Syariah*,(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 6.

⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*,(Yogyakarta: Teras, 2012), h. 190.s

bank konvensional serta memperkenankan Bank konvensional membuka kantor cabang Syariah.⁷

- b. Undang-undang No. 3 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip Syariah, dimana BI bertanggung jawab terhadap pengatran dan pengawasan bank komersial termasuk Bank Syariah.
- c. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan sebagai landasan hukum industri Perbankan Syariah Nasional.⁸

11. Produk Bank Syariah

- a. Penyaluran Dana
 - 1) Prinsip jual beli (*ba'i*), yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media.
Yang termasuk dalam prinsip jual beli, yaitu:
 - a) *Murabahah* adalah akad jual beli dengan harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati.
 - b) *Salam*, yaitu proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara *advance* manakala penyerahan barang dilakukan kemudian.

⁷ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, op.Cit, h.39

⁸ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: kencana Prenada Media, 2009), h. 65.

- c) *Istishna*, yaitu kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu.
- 2) Prinsip sewa (*Ijarah*), yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak.
- 3) Prinsip bagi hasil (*Syirkah*), yaitu suatu perjanjian antara kelebihan dan kekurangan dana yang keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan kerugiannya ditanggung bersama.

Yang termasuk kedalam prinsip bagi hasil, yaitu:

- a) *Musyarakah*, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dan keuntungan yang dibagi tidak harus sama sama dengan pangsa modal masing-masing pihak tetapi untuk kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.
- b) *Mudharabah*, yaitu bentuk kerjasama antara atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

- c) *Muzara'ah*, yaitu memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen.
- b. Akad pelengkap, akad untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.
Yang termasuk Akad pelengkap adalah sebagai berikut:
- 1) *Kafalah*, yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya.
 - 2) *Wakalah*, yaitu perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilannya dalam melaksanakan suatu tugas atau kerja atas nama pemberi kuasa.⁹
 - 3) *Qard*, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman.
- c. Penghimpun Dana
- 1) Prinsip *wadi'ah*, yaitu perjanjian antara pemilik kartu dengan pihak penyimpan, dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan modal yang dititipkan kepadanya. Terdapat dua macam *wadi'ah*, yaitu:
 - a) *Wadi'ah yad dhamanah*, akad *wadi'ah* yang harta titipannya boleh dimanfaatkan oleh pihak penyimpan karena pihak penyimpan bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut.

⁹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 62-63.

- b) *Wadi'ah amanah*, akad *wadi'ah* yang harta titipannya tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penyimpan.
- 2) Prinsip *Mudharabah*, yaitu perjanjian antara pemilik modal (*shahibulmaal*) dengan pengelola (*mudharib*).

Terdapat dua macam *mudharabah*, yaitu:

- a) *Mudharabah mutlaqah*, yaitu simpanan yang tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.
- b) *Mudharabah muqayyadah*, dibagi kedalam dua jenis, yaitu:
- (1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan simpanan khusus, dimana pemilik modal dapat meneapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Bank.
- (2) *Mudharabah muqayyadah of balance sheet* merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksananya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik modal dengan pelaksana usaha.

d. Jasa

- 1) *Sharf* (jual-beli valuta asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis. Dalam hal ini, penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

- 2) *Ijarah* (sewa), bank akan mendapat uang sewa dari hasil hasil penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

12. Pengertian Investasi

Kata Investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Donald E. Fischer dan Ronald J. Jordan mendefinisikan *investment is a commitment of funds made in expectation of some positive late of return*. Dari definisi tersebut, Kamarudin Ahmad mengemukakan bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.¹⁰

Dengan demikian, investasi adalah kegiatan menunda konsumsi untuk mendapatkan (nilai) konsumsi yang lebih besar pada masa yang akan datang. William F.S. menyebutkan bahwa investasi adalah mengorbankan dolar sekarang untuk dolar pada masa yang akan datang. Kashmir dan Jakfar mengatakan bahwa investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Tandililin mengartikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang di lakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan pada masa yang akan datang. Dari berbagai pendapat tersebut dapat di simpulkan

¹⁰ Donald E. Fischer dan Ronald J. Jordan

bahwa investasi adalah kelebihan dana atau sumber daya lainnya yang di korbakan saat ini untuk keuntungan pada masa yang akan datang.¹¹

13. Tujuan Investasi

Kamaruddin Ahmad menjelaskan beberapa alasan seseorang melakukan investasi, yaitu sebagai berikut:

- b. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak pada masa yang akan datang. seseorang yang bijaksana akan berpikir untuk meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang pada masa yang akan datang.
- c. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, merosotnya nilai kekayaan atau harta miliknya akibat inflasi dapat di cegah.
- d. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang di berikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

¹¹ Moh.Ali Ramdhani. *Manajemen Investasi*,(Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017),h.127-129

14. Bentuk-bentuk Investasi

Banyaknya manfaat yang diberikan ketika berinvestasi emas menyebabkan minat masyarakat untuk berinvestasi sangatlah tinggi. Berikut ini, bentuk-bentuk investasi emas yang beraneka ragam, diantaranya:

a. Emas Perhiasan

Investasi emas dalam bentuk ini memiliki dua keunggulan yaitu sebagai sarana investasi dan sebagai perhiasan yang dapat digunakan. Banyak masyarakat yang masih yakin bahwa investasi dalam bentuk emas perhiasan (*jewelry*) akan memberikan keuntungan dan tingkat rasa aman yang lebih tinggi. Emas perhiasan merupakan bentuk investasi dasar yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak dulu. Salah satu kelemahan investasi emas perhiasan adalah biaya pembuatan perhiasan tersebut. Biaya inilah yang menyebabkan harga per gram emas tersebut menjadi lebih mahal. Semakin rumit bentuk perhiasan tersebut, maka semakin mahal pula biaya pembuatan dan harga yang harus dibayar. Oleh karena itu, berinvestasi dalam bentuk emas perhiasan, masyarakat harus memahami kandungan kadar emas yang dinilai berdasarkan standar internasional dalam satuan yang disebut karat. Pilihlah emas perhiasan 24 karat karena kemungkinan keuntungannya akan jauh lebih besar.

b. Batangan

Emas batangan atau yang bisa disebut dengan emas logam mulia menjadi pilihan investasi emas yang paling baik dan paling aman. Emas batangan/logam mulia akan lebih mudah dijual kembali dibandingkan dengan emas perhiasan. Jika ingin berinvestasi emas, pilihan yang satu ini sangat patut untuk dipertimbangkan.

c. Koin Emas

Koin emas biasa disebut koin ONH (Ongkos Naik Haji) karena koin emas ini memang dijadikan investasi bagi seseorang yang ingin memiliki tabungan untuk mempersiapkan ibadah haji. Investasi ini sebenarnya sama dengan investasi emas lain karena memiliki harga yang mengikuti harga mata uang asing (dollar Amerika Serikat), dan aman terhadap inflasi.

d. Sertifikat Emas

Investasi emas tak selalu dalam bentuk fisik, bisa juga berbentuk sertifikat emas. Sertifikat emas merupakan selembar kertas yang menjadi bukti kepemilikan atas emas yang tersimpan di bank pada suatu negara. Sertifikat emas adalah alternatif investasi yang menguntungkan dan aman karena seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya penyimpanan emas, berbeda dengan investasi emas dalam bentuk fisik yang memerlukan biaya penyimpanan di *safe deposit box* yang ada di bank.

e. Saham Perusahaan Pertambangan Emas

Jika keadaan pasar emas sedang naik, biasanya harga saham perusahaan akan ikut bergerak naik lebih cepat daripada harga emas fisik. Meski menguntungkan, sebaiknya tetap berhati-hati karena risiko investasi saham ini tetap ada.

f. Kontrak Emas Berjangka

Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, emas dapat diperjualbelikan sebagai komoditas di pasar perdagangan berjangka (*futures trading*). Seseorang tidak perlu memegang fisik emas, hanya perlu memiliki bukti administrasi kepemilikan.

g. DS/MLM Emas

Investasi emas dapat ditempuh melalui jaringan perusahaan “penjualan langsung” (*Direct Selling/DS*) dan “penjualan berjenjang” (*multilevel marketing/ MLM*). Sayangnya, di Indonesia tergolong perusahaan DS/MLM palsu yang menggunakan modus penggandaan uang.

h. Reksadana Emas

Reksadana Emas merupakan alternatif investasi emas di mana seseorang tetap dapat menarik keuntungan tanpa harus menyimpan emas fisik. Reksadana emas tidak hanya ditanamkan pada perdagangan emas fisik, namun juga dilibatkan dalam transaksi saham perusahaan pertambangan emas.

i. ETF Emas

Exchange Trade Fund (ETF) merupakan jenis reksadana yang sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek (pasar modal). ETF sejatinya sama dengan reksadana jual beli ETF dengan reksadana berbasis emas melalui lantai bursa.

j. Dinar Emas

Dinar emas cocok dijadikan sarana investasi karena tahan terhadap inflasi sehingga nilai intrinsiknya tidak menyusut. Di Indonesia, Dinar Emas diproduksi UBPP Logam Mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM) yang telah memiliki kualitas standar internasional dan telah disertifikasi LBMA.

k. Emas Kuno

Umumnya, emas kuno berbentuk koin yang telah berumur ratusan hingga ribuan tahun. Emas kuno memiliki harga jual tinggi karena memiliki nilai sejarah sehingga baik jika dijadikan koleksi dan sarana investasi.

l. Emas lokal

Emas lokal merupakan emas yang proses pemurniannya dilakukan oleh industri-industri kecil atau industri rumah tangga di suatu daerah. Karena itu, harga emas lokal di masing- masing daerah tidak sama, bergantung pada tingkat kemurniannya.¹²

¹² Joko Salim. *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, (Jakarta : Transmedia Pustaka ,2010), Cet ke-1, h.22.

15. Risiko Investasi

Bisnis adalah pengambilan risiko, karena risiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi. Di tambah lagi adanya prinsip dasar, no risk no return selain karena alasan riba, prinsip ini juga yang membawa implikasi penolakan terhadap bunga dalam pinjaman dan juga sekuritas yang di anggap risk-free. Kalau kemudian risiko ini secara sederhana di samakan dan dengan ketidakpastian (uncertainty), dan ketidakpastian ini di anggap Grarar dan di larang, maka ini akan menjadi rumit. Risiko sebagai volatility dari suatu hasil yang tidak di ekspekati, secara geberal nilai dari asset atau kewajiban dari bunga. Birghan dan Gapenski, berpendapat bahwa risikp merupakan kemungkinan keuntungan yang di rumah lebih kecil dari keuntungan yang di harapkan. Karena nya risiko mempunyai dua dimensi, yaitu menyimpang lebih besar atau kecil dari return yang dim harapkan. Dari sini muncul konsep ukuran penyebaran yang di maksudkan untuk mengetahui besarnya kemungkinan nilai yang akan kita peroleh minyimpang dari nilai yang di harapkan. Ukuran ini di nyatakan dalam standar deviasi atau variance (bentuk kuadrat dari standar deviasi) yang merupakan ukuran untuk risiko total.

Menurut Tandelilin, dalam analisis Tradisional, risiko total dari berbagai aset keuangan bersumber dari hal-hal berikut:

- a. *Interest rate risk*. Risiko yang berasal dari variabilitas return akibat perubahan tingkat suku bunga. Di perubahan tingkat suku bunga ini berpengaruh negatif terhadap harga sekuritas.¹³
- b. *Market risk*. Risiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas.
- c. *Inflation risk*. Suatu faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah *purchasing power risk*. Jika suku bunga naik, maka inflasi juga meningkat, karena lenders membutuhkan tambahan premium inflasi untuk mengganti kerugian *purchasing power*.
- d. *Business risk*. Risiko yang ada karena melakukan bisnis pada industri tertentu.
- e. *Financial risk*. Risiko yang timbul karena penggunaan *leverage financial* oleh perusahaan.
- f. *Liquidity risk*. Risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana sekuritas di perdagangkan. Suatu investasi jika dapat di beli dan di jual dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, maka investasi tersebut di katakan liquid, demikian sebaliknya.
- g. *Exchange rate risk*. Risiko yang berasal dari variabilitas return sekuritas karena fluktuasi *kurs currency*.
- h. *Country risk*. Risiko ini menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah pada *political risk*.

¹³ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 14-15.

Analisa moderen membagi risiko total menjadi dua bagian, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang di sebabkan oleh faktor-faktor unik pada suatu sekuritas, dan dapat di hilangkan dengan melakukan diversifikasi. Sedangkan risiko sistematis adalah risiko yang di sebabkan oleh faktor-faktor makro yang mempengaruhi semua sekuritas sehingga tidak dapat di hilangkan dengan diversifikasi.

16. Ivestasi Emas

c. Pengertian Investasi Emas

Investasi adalah kegiatan menunda konsumsi untuk mendapatkan (nilai) konsumsi yang lebih besar pada masa yang akan datang. Investasi yang Islami adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Baik secara langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*), selain itu semua bentuk investasi dilakukan dalam rangkah ibadah kepada Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Selain itu, investasi menurut Syariat Islam adalah melakukan usaha secara aktif terhadap harta atau sumber daya yang dimiliki melalui cara-cara

yang sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk mencari Ridho Allah SWT.¹⁴

Emas adalah logam mulia yang di gunakan sebagai komoditas berinvestasi masyarakat umum. Emas tersedia dalam berbagai macam bentuk, mulai dari emas batangan atau lantakan, koin emas dan emas perhiasan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa investasi emas merupakan salah satu investasi yang sangat aman dan menguntungkan untuk masa depan, yang berguna untuk melindungi aset dari gerusan inflasi. Investasi emas secara Syariah adalah transaksi menjual dan membeli emas berdasarkan prinsip *Syariah* untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

d. Akad dan Rukun Investasi Emas

4) Pengertian Akad Murabahah

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat di artikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai *Syariah*. dalam istilah *Fiqih*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seorang untuk melaksanakan , baik yang muncul dari satu pihak, seperti *waqaf*, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah* dan gadai.¹⁵

¹⁴ Taufik Hidayat. *Investasi Syariah*. (Jakarta: *Mediakita* Ulustrasi Cover,2011), h.120.

¹⁵ Muhammad Nadrattuzaman. *Produk Keuangan Islam Indonesia dan Malaysia*.(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.35.

Salah satu konsep *Fiqih muamalah* yang banyak di praktikan Perbankan Syariah adalah akad jual beli *Murabahah*, pengertian *Murabahah* secara *lafdzi* berasal dari masdar ribhun (keuntungan). *Murabahah* adalah masdar dari *rabaha-yurabihu-murabahatan* (memberi keuntungan).¹⁶

Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang menunjukkan pada jenis jual beli tertentu yang asalnya tidak berhubungan dengan pembiayaan, akad berbasis jual beli dan bukan transaksi berbasis utang piutang uang. Objek transaksi *Murabahah* adalah barang/komoditas yang sudah di miliki oleh pihak penjual, dalam hal ini adalah Perbankan Syariah.

Dalam bukunya Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* dapat di gunakan untuk pembelian secara pemesanan dan bisa di sebut *Murabahah* kepada pemesan pembelian. Defini lainnya *Murabahah* adaalah akad jual beli barang dengan harga jual beli sebesar harga perolehan di tambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

¹⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.13.

Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *Murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Jadi *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang di sepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁷

5) Rukun dan Ketentuan Transaksi Murabahah

Rukun dan transaksi *Murabahah* meliputi pelaku, yaitu pembeli (Nasabah) dan penjual (Bank Syariah), objek akad *Murabahah* yang di dalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan

a) Pelaku

Pelaku cukup hukum dan *baligh* (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan anak kecil di anggap tidak sah, apabila seizin walinya.

b) Objek jual beli, harus memenuhi:

(1) Barang yang di perjualbelikan adalah barang halal. Maka semua barang yang di haramkan oleh Allah SWT, tidak di jadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah SWT.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta:Tazkia,1999), h.145

- (2) Barang yang di perjualbelikan harus dapat di ambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang di larang diperjualbelikan, misalnya jual beli barang yang kadaluarsa atau tidak layak.
- (3) Barang tersebut di miliki oleh penjual. Jual beli atas yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.
- (4) Barang tersebut dapat di serahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketa.
- (5) Barang tersebut dapat diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).
- (6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar.
- (7) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual. Barang yang tidak di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian ada *gharar*.

c) Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang di lakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariah maka kepemilikan dan pemanfaatan atas barang yang di perjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya.

6) Landasan Hukum Produk Cicil Emas di BSM

a) Al-Qur'an

(1) Quran Surah Al-Baqarah : ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang di ambalnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya “¹⁸. (QS. Al-baqaroh :275)

(2) Quran Surah Al-Baqarah : ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS.2:280)

(3) Quran Surah Al-Baqarah : ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan

إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَلِكَم
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط
 وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untu waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksian dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seseorang mengingatnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu , baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.

Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Maka bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah mengetahui segala sesuatu. ¹⁹(QS.2:282)

b) Al-Hadist

(1) Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit,

Yang artinya:

*“(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis secara tunai. Jika jenisnya berbeda juallah sekehendakmu jika di lakukan secara tunai”.*²⁰

(2) Hadist Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud,

Ibnu Majah, dan Ahmad, daru Umar bin Khattab.

Yang artinya:

*“(jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (di lakukan) secara tunai.”*²¹

(3) Hadist Nabi Riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri,

Yang artinya:

*“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain: janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain: dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”*²²

¹⁹ Al-Qur’an dan Terjemahan

²⁰ Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit

²¹ Hadist Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, daru Umar bin Khattab

²² Hadist Nabi Riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

Menimbang:

- (1) Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini sering kali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil);
- (2) Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
- (3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) diatas, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Memutuskan

Menetapkan : Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

1) Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)

2) Batasan dan ketentuan

(1) Harga jual beli (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

(2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

(3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²³

d) Undang-undang tentang produk cicil emas No. 21 tahun 2008, tanggal 16 juli 2008 tentang Perbankan Syariah.

e) Surat edaran Bank Indonesia No. 10/31/DPbs, tanggal 7 Oktober 2008 perihal produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

²³ M.Ichwan Sam,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014),h. 414.

Mengenai jual beli emas secara tidak tunai, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Isi Surat Edaran tersebut antara lain:

- (1) Bank Syariah wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan anatara lain pada tingkat kemampuan membayar nasabah.
- (2) Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Agunan PKE ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Diikat secara gadaai
 - (b) Disimpan secara fisik di Bank Syariah; dan
 - (c) Tidak dapat di tukar
- (4) Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan *Qard* beragunan emas dan PKE secara bersamaan , dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan adalah paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta); dan
 - (b) Jumlah saldo PKE adalah paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (5) Uang muka PKE ditetapkan sebesar presentase tertentu dari harga perolehan emas yang di biayai oleh Bank Syariah dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Paling rendah sebesar 20% untuk emas dalam bentuk lantakan (batangan); dan atau
 - (b) Paling rendah sebesar 30% untuk emas dalam bentuk perhiasan. Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada Bank Syariah. sumber dana uang muka PKE harus berasal dari nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pinjaman.
- (6) Jangka waktu PKE ditetapkan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Dalam hal ini terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan maka:
- (a) Harga jual yang disepakati pada akad awal tidak boleh bertambah; dan,
 - (b) Mengacu ketentuan Bank Indonesia yang mengatur penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.
- (7) Bank Syariah di larang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.
- (8) Tata cara pembayaran pelunasan PKE ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan;
 - (b) Pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Paling singkat satu (1) tahun setelah akad akad pembiayaan berjalan;
 - (b) Nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dan yang bukan yang bukan berasal dari penjualan agunan emas; dan
 - (c) Nasabah dapat diberikan potongan atau kelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
- (9) Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau PKE di golongan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank Syariah setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih tersebut dikembalikan kepada nasabah atau ;

- (b) Apabilah hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.
- (10) Bank Syariah harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk yang mencakup paling kurang:
- (a) Persyaratan calon nasabah;
 - (b) Biaya-biaya yang akan dikenakan;
 - (c) Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah;
 - (d) Tata cara pelunasan dipercepat;
 - (e) Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar;
 - (f) Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar; dan
 - (g) Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.²⁴
- f) Surat edaran No. 15/007/PEM, tanggal 25 Februari 2013 perihal Standar Prosedur Operasional (SPO) Pembiayaan Kepemilikan Emas (Cicil Emas BSM)

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan topik yang di lakukan peneliti adalah:

²⁴ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/Dpbs-Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Catur Susmina yang berjudul “Analisa Penggunaan Akad Pembiayaan Cicil Emas Ib di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto”, menjelaskan tentang strategi yang digunakan dalam produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto menggunakan strategi STP (segmentation, targeting, positioning) dan marketing mix yang meliputi strategi produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses pada pembiayaan cicil emas.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Efa Fariska Nurhandayani yang berjudul “Analisis Penggunaan Akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk Pembiayaan kepemilikan Emas (BSM Cicil Emas) di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara”, menjelaskan tentang pada produk pembiayaan kepemilikan emas akad *murabahah* di gunakan untuk akad jual beli dan pengikatan jaminannya menggunakan akad *rahn* di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara. Hal ini berbeda dengan Bank lain, karena Bank lain hanya menggunakan akad *murabahah* saja.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Trinisa Nursamsiah yang berjudul “Tinjauan Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri KC Metro Margahayu”. Menjelaskan tentang Pembiayaan Cicil Emas BSM merupakan produk pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan akad *murabahah*, dan jaminannya adalah barang yang menjadi objek pembiayaan itu sendiri.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Apriyanti yang berjudul “Prosedur Pembiayaan Emas di iB Hasanah pada BNI Syariah KCP Cilacap”,

menjelaskan tentang akad yang di gunakan dalam Pembiayaan Cicil Emas iB Hasanah adalah murabahah dengan sistem pesanan. Dalam mengajukan pembiayaan harus melalui beberapa tahap yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, Bank melakukan pembelian Emas ke toko emas, Bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan, dan nasabah membayar kewajiban angsurannya ke Bank sesuai jadwal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang bagaimana penerapan fatwa DSN MUI terhadap produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Cirendeudeu dan untuk mengetahui apakah . Serta menambah pengetahuan kepada pembaca pada umumnya. Apakah penerapan Produk cicil emas di BSM Cirendeudeu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu yang di gunakan untuk melaksanakan proses proses penelitian. Proses ini mencakup keseluruhan kerja mulai dari penetapan judul sampai pada proses pelaporan hasil penelitian. Penelitian di laksanakan dalam waktu 6 bulan terhitung mulai bulan januari 2019 sampai dengan bulan juni 2019.

Penelitian di lakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu, Jl. Cirendeudeu Raya No.29F, RT.14/RW.3, Cireundeudeu, Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419.

C. Latar Penelitian

Yang menjadi latar penelitian yang di buat peneliti adalah Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeude. Adapun bagaimana penerapan fatwa DSN MUI terhadap produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeude akan di jelaskan pada temuan umum penelitian.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Karena melihat bagaimana penerapan fatwa DSN MUI tentang produk Cicil Emas di BSM Cirendeude dan apakah akad pada produk cicil emas di BSM Cirendeude sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Dengan mendeskripsikan secara terperinci yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap deskripsi dan tahap orientasi

Pada tahap ini penulis mendeskripsikan penelitian yang di buat dengan melihat dari sisi bagaimana penerapan fatwa DSN MUI tentang Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeude dan apakah akad yang di gunakan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI

2. Tahap Reduksi

Pada tahap ini di mana penulis memfokuskan permasalahan kepada BSM Cirendeude bagaimana penerapan fatwa DSN MUI tentang produk Cicil Emas dan apakah akad yang di gunakan sudah sesuai dengan fatwa DSN

MUI. Sehingga peneliti yang menulis penelitian tidak akan meluas dan terbatas dengan masalah yang peneliti yang ini teliti nantinya.

3. Tahap Seleksi

Pada tahap ini penulis akan melakukan wawancara dan observasi setelah mendapatkan hasil penelitian yang di lakukan. Dan akan di uraikan agar dapat dilihat jelas dan terperinci kemudian penulis simpulkan sesuai dengan tema yang telah di buat. Sehingga dapat menjawab atas pertanyaan terkaid judul yang telah penulis tentukan.

E. Data dan Sumber data

1. Data Primer

Data primer adalah suatu hal atau informasi yang di dapat secara langsung dari narasumber yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi dengan objek penelitian.²⁵ Pada penelitian ini penulis wawancara langsung dengan pihak Bank (BSM Cirendeu). dan staf bagian produk Cicil Emas

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh oleh suatu instansi atau perorangan yang sudah dalam bentuk jadi dan dipublikasikan secara umum oyang di peroleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, data dari Bank dan sumber lainnya yang dapat dijamin keaslian informasinya agar dapat dijadikan

²⁵ Hendri Tanjung dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Bekasi:Gramatha Publishing. 2013). h. 76

bahan penunjang penelitian ini.²⁶ Adapun penulis peroleh dari literatur-literatur lain seperti Al-Quran, Al-Hadist, Buku, Website dan lain-lain yang berkaitan dengan Skripsi ini.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu di lakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak di gunakan di berbagai penelitian.²⁷ Wawancara akan di lakukan pada pihak Bank dan staf bagian Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui, yang terkait dengan judul penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸ Maka dari itu dengan Mencari tau data-data berupa catatan yang di butuhkan dalam bentuk jadi dengan melihat dokumen yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui.

G. Teknik Analisis Data

²⁶ Ibid, h.94

²⁷ Burhan Bungin. *Metdologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), cet ke-3 h. 108.

²⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet, ke-IX, h.329.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu sesuatu teknik penelitian yang terlebih dahulu menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta untuk dianalisis. Analisis kualitatif merupakan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan di uji lagi secara empiris. Analisis deskriptif memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat serta karakter yang khas, atau status individu kemudian sifat tersebut dijadikan hal bersifat umum, setelah itu di lakukan klarifikasi dari temuan yang di dapat dan melakukan analisis sehingga dapat menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan.

H. Validitas Data

Tingkat kredibilitas pada penelitian ini dapat di katakan kredibel. Karena penulis telah terlibat dengan partisipan dalam kehidupannya dalam waktu yang lama dan sudah berupaya mengkonfirmasi dan klarifikasi data yang di peroleh. Dan peneliti melakukan observasi mendalam sehingga mendapat informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini. Dan dikatakan absah di lakukan perpanjang penelitian, trigulasi, dan diskusi dengan yang bersangkutan. Perpanjang di lakukan memperbanyak intensitas kegiatan di lapangan, termasuk keterlibatan penelitian di lokasi peneliti.

Trigulasi berarti meminta konfirmasi atas data yang telah di peroleh peneliti. Konfirmasi ini dilakukan peneliti dengan memberikan laporan penelitian terlebih dahulu kepada informan yang diteliti, agar mendapat koreksi, setelah itu laporan peneliti dipublikasikan.

Mendiskusikan permasalahan kepada pakar juga memperkuat suatu data. Trigulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada responden yang sama dengan teknik yang beda, peneliti melakukan wawancara kemudian mengecek dengan observasi. Trigulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Peneliti melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam waktu dan situasi yang beda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum atau Profil BSM

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Dengan kelahiran Undang-undang No 10 Tahun 1998 merupakan sejarah baru bagi dunia perbankan, yaitu diakuinya keberadaan *Dual Banking System* di Indonesia. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Indonesia.

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi beroperasi sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi dan idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

Tonggak sejarah PT Bank Syariah Mandiri :

- a. 1995 Pendirian PT Bank Industri Nasional (PT BINA)
- b. 1967 PT BINA berubah nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia
- c. 1973 PT Maritim Indonesia berubah nama menjadi PT Bank Susila Bakti
- d. 1999 PT Bank Susila Bakti dikonversi menjadi bank syariah dan berubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Perkembangan Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Hal ini membuktikan meskipun bank ini berlandaskan

hukum syariah islam, sama sekali tidak menurunkan pamor dan kualitas dari Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah Terbaik di Indonesia. Bank Syariah Mandiri yang mulai beroperasi pada tahun 1999 hingga sekarang ini telah menjadi mitra yang baik bagi para pengusaha sehingga Bank Syariah Mandiri telah menunjukkan kepeduliannya untuk ikut membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan visi Bank Syariah Mandiri , yakni “Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha”.

Hingga saat ini Bank Syariah Mandiri telah menunjukkan keberhasilannya menjadi bagian dari Bank Syariah Mandiri. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh kepercayaan para nasabah dengan memilih Bank Syariah Mandiri ini telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang semakin menunjukkan eksistensinya di bidang perbankan syariah.

Demi memberikan kepuasan dan pelayanan maksimal kepada para nasabah, BSM terus mengembangkan pelayanannya untuk memberikan kemudahan kepada para nasabahnya. Beberapa jenis pelayanan yang dikembangkan menjadi pelayanan selama 24 jam, diantaranya: BSM mobile banking, BSM net banking, BSM sms banking, BSM call center, BSM card dan BSM ATM.

Dari data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan dominasi terbesar masih dikuasai oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan 404 jaringan

kantor ini menunjukkan bahwa BSM menjadi Bank Syariah terunggul dalam perluasan jaringan kantor.²⁹

2. Visi dan Misi dari PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Cirendeu

a. Visi

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia (to lead the development of noble economic civilization). Bank memaknai dengan visi tersebut dengan BSM akan menjadi yang terdepan dalam mengembangkan peradaban ekonomi umat manusia yang lebih luhur, adil, terhormat, sejahtera-menyehatkan, sesuai syariah, bernilai tinggi, dan unggul.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.³⁰

²⁹ www.syariah.mandiri.co.id di akses pada tanggal 23 April 2019 pukul 2.25 WIB

³⁰ www.syariah.mandiri.co.id di akses pada tanggal 26 April 2019 pukul 9.00 WIB

3. Produk Cicil Emas

Produk yang terbaru dari bank syariah mandiri ialah produk cicil emas . produk ini diperuntukkan untuk para nasabah yang ingin memiliki emas namun dana yang dimilikinya minim atau belum ada sehingga bank yang yang membiayai terlebih dahulu dan produk cicil emas ini memakai akad *Murabahah* (di bawah tangan).

Peningkatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai), emas yang dibiayainya itu ialah emas lantakan minimal 10 gram. Banyak keuntungan yang diperoleh dalam produk cicil emas ini yaitu seperti emas yang dibelikan aman karena diansuransikan, menguntungkan karena tarifnya murah, layanan profesional karena perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik, mudah karna pembelian emas dengan dicicil, Likuid dapat dituangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak. Hanya dengan membayarkan uang muka 20% kita dapat menikmati produk cicil emas ini dan kita dapat memilih angka waktu pembiayaan produk cicil emas maksimal adalah 150.000.000,- dan nasabah diperkenankan memiliki fasilitas pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan Pembiayaan Produk cicil emas secara bersamaan, dengan ketentuan jumlah limit total pembiayaan keseluruhan adalah paling banyak Rp 250.000.000,-

Persyaratan peserta produk cicil emas yaitu:

- a. WNI cukup umur
- b. Pegawai dengan usia minimal 21 tahun s.d usia maksimal 55 tahun.

- c. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
- d. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun.
- e. Menyerahkan foto kopi Kartu Identitas (KTP).
- f. Foto Kopi NPWP (untuk pembiayaan diatas Rp 50 juta).

4. Pembiayaan Produk Cicil Emas


Dalam rangka mempercepat pertumbuhan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri, maka Bank perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan terkait pembiayaan kepemilikan emas yaitu dengan adanya produk cicil emas. Direksi menetapkan revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2013 perihal pembiayaan kepemilikan emas dalam produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri. Yang bermaksud untuk menyeragamkan proses kerja di unit kerja Bank yang terkait operasional produk cicil emas, yang bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis bagi pegawai di Bank dalam memproses pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.³¹

Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui (Cicil Emas BSM) adalah produk Bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *murabahah* dengan jual beli emas.

³¹ Surat Edaran No.15/007/PEM, tanggal 25 Februari 2013 perihal SPO

5. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Syaiah Mandiri KCP Cirendeu dan
Dekkripsi Tugas

1) *Branch* Manajer

Ringkasan pekerjaan *Branch* Manajer Yaitu memimpin, mengelola, mengembangkan, mengawasi seluruh kegiatan segmen bisnis dan operasional bank serta memastikan pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang berada di bawah koordinasinya secara prulent serta memutus pembiayaan sesuai limit kewenangannya.Sedangkan tanggung utama *Branch* Manajer adalah sebagai berikut:

a) Memastikan tercapainya target segmen bisnis.

- b) Menggali potensi bisnis dilokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan pertofolio pembiayaan. Penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktivaproduktif, peningkatan pendapatan non operasional.
- c) Memastikan standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.
- d) Memastikan segala aktifitas operasional memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
- e) Menindaklanjuti setiap temuan audit (*intern/ekstern*).
- f) Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional.
- g) Mengarahkan dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan.
- h) Melaksanakan penagihan (*collection*).
- i) Menjaga kualitas pembiayaan (pengendalian NPF).
- j) Penandatanganan PKS dan MOU instansi, travel umroh/toko emas/supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/MOU.

2) **BOSM (Branch Operation & Service Management)**

Tanggung jawabnya adalah :

- a) Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar.
- b) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan admninstrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan.

- c) Memastikan ketersediaan likuiditas
- d) Memastikan terkendalinya biaya operasional dengan efisien
- e) Mengesahkan pembukuan dan penutupan rekening
- f) Melakukan approval pada Complaint Management System (CMS)
- g) Melakukan approval permintaan kartu ATM instant & regular

3) *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)*

Memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan personal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai struktur organisasi baik dalam hal pekerjaan dan peningkatan kemampuan kerja.
- b) Mengkoordinasikan pemasaran produk pembiayaan ritel sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Memberikan masukan kepada direksi dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan penagihan pinjaman.
- e) Menandatangani bukti transaksi pengeluaran sesuai keperluan operasional perusahaan.
- f) Turut serta sebagai komite pemutus pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Membantu direksi mencari sumber dana diluar tabungan dan deposito.

4) *Officer Gadai*

Adapun tugas dan wewenang dari *Officer Gadai* adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan pada nasabah secara tepat, cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi gadai emas yang dilakukan.
- b) Menerima dan menghitung secara hati-hati setiap emas dari nasabah.
- c) Bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan pembiayaan atas jaminan emas dan juga bertanggung jawab hingga pelunasan cicilan emas.

5) *Syariah Funding Executive (SFE)*

Adapun karyawan *outsourcing* yang mendapat tugas penempatan dicabang untuk membantu cabang dalam peningkatan pertumbuhan dana consumer. Dengan kata lain SFE merupakan marketing funding bertugas hanya mencari dana-dana konsum yang memiliki arti dan maksud yang sama dengan *syariah funding executive*.

Adapun tanggung jawab dari SFE adalah :

- a) Menjelaskan ketentuan tabungan pada saat nasabah akan membuka rekening tabungan.
- b) SFE bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah dengan melakukan verifikasi

serta membubuhkan stempel verifikasi dan paraf pada seluruh dokumen data nasabah yang akan membuka rekening tabungan sebelum diberikan ke customer service.

- c) SFE bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah dengan melakukan verifikasi serta membubuhkan stempel verifikasi dan paraf pada seluruh dokumen data nasabah yang akan membuka rekening tabungan sebelum diberikan ke customer service.
- d) SFE ikut serta dalam program- program consumer funding
- e) SFE wajib melaporkan perolehan target tepat waktu sesuai ketentuan
- f) SFE tidak boleh mengendapkan dana nasabah ke rekening pribadi
- g) SFE membubuhkan paraf semua dokumen persyaratan legalitas asli yang sudah difotokopi dan stempel “foto copy sesuai asli” beserta tanggal.

6) *Customer Service*

Ringkasan pekerjaan *Customer Service* yaitu melaksanakan kegiatan operasional dan melayani nasabah sesuai dengan ketentuan Bank dan standar pelayanan. Sedangkan tanggung jawab utamanya adalah berikut:

- a) Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah.

- b) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito.
- c) Menyampaikan dokumen berharga Bank dan Kartu ATM kepada nasabah.
- d) Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta stock opname kartu ATM.
- e) Memblokir Kartu ATM sesuai permintaan nasabah.
- f) Melayani permintaan buku Cek/Bilyet Giro , surat refrensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
- g) Memelihara persediaan Kartu ATM sesuai kebutuhan.
- h) Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa BSM di cabang.
- i) Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah.
- j) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui western union.
- k) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui western union.
- l) Melakukan maintenance terhadap nasabah eksisting fcross selling produk dan top up.
- m) Melakukan standar layanan optimal kepada nasabah sesuai SLA.
- n) Mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah.

- o) Menginput data *customer* dan *loan facility* yang lengkap dan akurat.
- p) Menerima berkas permohonan nasabah walk in segmenkonsumer (antara lain impian konsumen , cicil emas, dan pensiunan).
- q) Melaksanakan proses pembiayaan (impian /pensiunan /cicil emas /umroh) nasabah walk in.

7) *Teller*

Ringkasan pekerjaan *teller* yaitu melayani kegiatan transaksi uang tunai, non tunai ,surat-surat berharga , dan kegiatan kas lainnya sesuai standar layanan perbankan. Sedangkan tanggung jawab utamanya adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan.
- b) Mengelola saldo kas *Teller* sesuai limit yang ditentukan.
- c) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
- d) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
- e) Melakukan cash count akhir hari.
- f) Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM.
- g) Menyediakan laporan transaksi harian.

8) *Driver*

Menjaga kelancaran operasional kendaraan dinas berjalan dengan baik, Adapun tugas dan tanggung jawab *driver* :

- a) Menjaga dan memastikan kendaraan dinas dalam kondisi yang terawat dengan baik, aman, dan layak jalan.
- b) Mengoperasikan kendaraan dengan baik dan benar.
- c) Memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi yang stabil.
- d) Memastikan pegawai yang menggunakan kendaraan sampai ke tujuan dengan selamat dan tepat waktu.
- e) Memastikan setiap karyawan yang menggunakan kendaraan dinas sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

9) *Security*

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

10) *Office Boy(OB)*

Adapun tanggung jawabnya adalah :

- a) Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor.
- b) Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistik kantor.
- c) Mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan dan mengarsipnya dengan baik.
- d) Menjawab telfon masuk pada meja operator dengan benar.

- e) Mengoprasikan mesin fotocopy dan membantu mendokumentasikan file pembiayaan dengan baik.
- f) Memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi dengan baik.
- g) Menjaga dan memelihara sepeda motor kantor, ketersediaan BBM, termasuk pembiayaan pajak, serta pengurusan surat-surat kendaraan.
- h) Memastikan ketersediaan konsumsi bagi karyawan yang bekerja lembur.

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh.

Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh meluncurkan produk cicil emas pada tahun 2013 didirikannya untuk membantu masyarakat menabung dalam bentuk investasi. Selain itu tujuannya adalah membantu masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas.

Produk cicil emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk cicil emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas dengan cara mencicil menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan di ikat dengan *rahn* dengan berat minimal 10 gram sampai 250 gram.

Dengan adanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa terkait tentang Cicil Emas No. 77/DSN-MUI-V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini dimanfaatkan oleh Bank Syariah Mandiri demi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Dimana emas itu merupakan barang dengan *demand* yang tinggi baik untuk proteksi, aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji maupun investasi.

Dalam hal ini BSM menalangi untuk membeli emas terlebih dahulu sebelum cicilan dari nasabah terlunasi dalam jangka waktu yang sudah di tentukan. Dimana Bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan ketentuan *margin* sudah disepakati bersama. Hal itu sudah sesuai dengan salah satu fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, selaku pihak BSM menjelaskan semua proses pembiayaan secara rinci kepada nasabah, dari mulai margin, harga pokok, jangka cicilannya hingga terjadinya wanperstasi hanya saja margin itu sudah ditentukan dari awal oleh pihak Bank yang nantinya akan di tawarkan terlebih dahulu kepada nasabah.³²

Sehingga BSM KCP Cirendeui dalam menerapkan fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI-V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai tidak ada kesuliatan atau masalah.

³² Wawancara secara langsung dengan bapak Bowo. Staff Bagian Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui. Jakarta, 15 April 2019

2. Produk Cicil Emas di BSM Cirendeudeu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI

Fatwa yang di gunakan di dalam produk cicil emas di BSM Cirendeudeu adalah fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI-V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Di dalam fatwa tersebut memuat syarat-syarat dan prosedur yang harus di patuhi dan diterapkan oleh Perbankan Syariah serta nasabah yang melakukan pembiayaan pembelian emas secara tidak tunai, begitupun pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cirendeudeu.

Fatwa ini pula menjadi acuan dalam setiap Bank Syariah dalam memberlakukan Produk Pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai. Artinya dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan fatwa tersebut. Karena fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI-V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai merupakan dasar hukum bagi produk cicil emas, sehingga harus di pahami secara penuh dan sadar oleh setiap Bank Syariah dan pelaksanaannya.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Penerapan Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu

Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu meluncurkan produk cicil emas pada tahun 2013. didirikannya untuk membantu masyarakat

menabung dalam bentuk investasi. Selain itu tujuannya adalah membantu masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas

Produk cicil emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk cicil emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas dengan cara mencicil menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan di ikat dengan *rahn* dengan berat minimal 10 gram sampai 250 gram.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

Menimbang:

- a. Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini sering kali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);
- (1) Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
- (2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) diatas, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Memutuskan

Menetapkan : Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

1) Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)

2) Batasan dan ketentuan

(1) Harga jual beli (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

(2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

(3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³³

BSM KCP Cirendeu dalam menerapkan fatwa DSN No. 77/DSN-MUI-V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yaitu dengan cara sebagai berikut:

³³ M.Ichwan Sam,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014),h. 414.

1. Bahwa di BSM Cirendeudeu menggunakan fatwa DSN No. 77/DSN-MUI-V/2010 karena fatwa tersebut sangat relevan dengan produk cicil emas
2. BSM Cirendeudeu mempelajari dan mengkaji lebih dalam kemudian mensosialisasikan kepada karyawan.
3. Adanya kesepakatan diawal untuk jumlah angsuran nasabah dikalihkan dengan masa angsuran nasabah dan dp yang dikeluarkan sebelumnya itu sudah diketahui diawal kesepakatan. Jadi tidak ada penambahan harga walaupun nasabah memintah adanya perpanjangan waktu, karena di dalam cicil emas tidak ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo artinya setelah jatuh tempo selesai maka emasnya harus diambil dan tidak bisa di perpanjang lagi.
4. Emasnya dijadikan jaminan selama masa angsuran. Artinya emas tersebut disimpan di Bank sampai masa angsurannya telah selesai maka emas tersebut bisa dimiliki oleh nasabah.
5. Emas yang sudah dijadikan jaminan tidak bisa dijadikan jaminan lagi karena sudah dijadikan jaminan pada akad pertama artinya barang yang sudah dijaminakan tidak bisa dijaminakan untuk yang kedua.³⁴

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, selaku pihak BSM menjelaskan semua proses pembiayaan secara rinci kepada nasabah, dari

³⁴ Wawancara secara langsung dengan Ibu Vani. Staff Bagian Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu. Jakarta, 10 Juli 2019

mulai margin, harga pokok, jangka cicilannya hingga terjadinya wanperstasi hanya saja margin itu sudah ditentukan dari awal oleh pihak Bank yang nantinya akan di tawarkan terlebih dahulu kepada nasabah.³⁵

Sehingga BSM KCP Cirendeude dalam menerapkan fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI-V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai tidak ada kesuliatan atau masalah.

Oleh karena itu hal ini dimanfaatkan oleh Bank Syariah Mandiri demi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Dimana emas itu merupakan barang dengan *demand* yang tinggi baik untuk proteksi, aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji maupun investasi.

2. Produk Cicil Emas di BSM Cirendeude sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI

Fatwa yang di gunakan di dalam produk cicil emas di BSM Cirendeude adalah fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI-V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Memutuskan

Menetapkan : Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

1) Hukum

³⁵ Wawancara secara langsung dengan bapak Bowo. Staff Bagian Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeude. Jakarta, 15 April 2019

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)

2) Batasan dan ketentuan

(1) Harga jual beli (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

(2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

(3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya..

Dengan adanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa terkait tentang Cicil Emas No. 77/DSN-MUI-V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Di dalam fatwa tersebut memuat syarat-syarat dan prosedur yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh Perbankan Syariah serta nasabah yang melakukan pembiayaan pembelian emas secara tidak tunai, begitupun BSM KCP Cirendeu.

Karena Fatwa merupakan salah satu pendirian dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi. Sebab posisi fatwa dikalangan masyarakat umum seperti dalil bagi mujtahid.

Kehadiran fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata, dikembangkan, sekaligus menjadi alat ukur bagi kemajuan ekonomi *syariah* di Indonesia

Fatwa ini pula menjadi acuan dalam setiap Bank Syariah dalam memberlakukan Produk Pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai. Artinya dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan fatwa tersebut. Karena fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI-V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai merupakan dasar hukum bagi produk cicil emas, sehingga harus di pahami secara penuh dan sadar oleh setiap Bank Syariah dan pelaksanaannya.³⁶

³⁶ Wawancara secara langsung dengan Ibu Vani. Staff Bagian Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui. Jakarta, 16 Agustus 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti yang berjudul PENERAPAN FATWA DNS MUI TENTANG PRODUK CICIL EMAS, peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Adanya kesepakatan diawal untuk jumlah angsuran nasabah dikalihkan dengan masa angsuran nasabah dan dp yang dikeluarkan sebelumnya itu sudah diketahui diawal kesepakatan. Jadi tidak ada penambahan harga walaupun nasabah memintah adanya perpanjangan waktu, karena di dalam cicil emas tidak ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo artinya setelah jatuh tempo selesai maka emasnya harus diambil dan tidak bisa di perpanjang lagi.
2. Emasnya dijadikan jaminan selama masa angsuran. Artinya emas tersebut disimpan di Bank sampai masa angsurannya telah selesai maka emas tersebut bisa dimiliki oleh nasabah.
3. Emas yang sudah di jadikan jaminan tidak bisa dijadikan jaminan lagi karena sudah dijadikan jaminan pada akad pertama artinya barang yang sudah di jaminkan tidak bisa dijaminkan untuk yang kedua.

B. Saran

1. DSN-MUI lebih dan terus memperhatikan dan mengawasi terhadap penerapan fatwa-fatwa agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat Islam termasuk di dalamnya fatwa tentang produk cicil emas.
2. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu harus lebih meningkatkan jumlah nasabah dengan selalu menjaga kualitas pelayanan yang terbaik untuk nasabah dan lebih sering mengadakan pelatihan untuk karyawan agar meningkatkan pengetahuan tentang produk-produk. Dengan adanya pelatihan tersebut dapat mengaplikasikannya sesuai dengan prinsip syariah.
3. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi tambahan untuk memperkaya kajian-kajian yang akan digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang akan datang. Selain itu, pihak kampus juga akan menambah lebih banyak referensi terkait dengan jurnal maupun buku-buku tentang Perbankan Syariah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia. 1999
- Ariefiansyah Miyosi dan Rian Ariefiansyah. *Investasi Emas*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2011
- Ascary. *Produk-Produk Bank Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017
- Bungin Burhan. *Metdologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004
- Dahlan Ahmad. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2012
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.
- Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Rahn*.
- Hadist Nabi Riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri
- Hadist Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, daru Umar bin Khattab
- Hasibuan Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. op.Cit.
- Hidayat Taufik. *Investasi Syariah*. Jakarta: *Mediakita* Ulustrasi Cover. 2011
- Huda Nurul & Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008
- Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit
- Jordan Donald E. Fischer dan Ronald J.
- Karim Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011
- Moleong Lexy J. *Metodologi Peneltian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009

- Nadrattuzaman Muhammad. *Produk Keuangan Islam Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013
- Al-Qur'an dan Terjemahan
- Ramdhani Moh.Ali. *Manajemen Investasi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2017
- Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010
- Salim Joko. *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*. Jakarta : Transmedia Pustaka. 2010
- Sam M.Ichwan,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2014
- Sjahdeini Sutan Remi. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia. 2014
- Soemitra Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: kencana Prenada Media. 2009
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/Dpbs-Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran No.15/007/PEM, tanggal 25 Februari 2013 perihal SPO
- Tanjung Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi:Gramatha Publishing. 2013
- Wawancara secara langsung dengan bapak Faisal Abdul Malik. Staff Bagian Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui. Jakarta, 15 April 2019
- Wiroso. *Jual Beli Murabah*. Yogyakarta: UII Press. 2005
- www.syariah.mandiri.co.id

Pedoman Wawancara

1. Apa yang di maksud dengan produk cicil emas?
2. Apa Tujuan dari produk Cicil Emas?
3. Produk cicil Emas seperti apa yang dapat di biyai?
4. Bagaimana proses penerapan fatwa dalam produk Cicil Emas?
5. Bagaimana mekanisme dan prosedur mengenai pembiayaan produk Cicil Emas?
6. Syarat-syarat apa saja yang harus di penuhi jika nasabah ingin melakukan pembiayaan produk Cicil Emas?
7. Apakah karyawan perbankan sudah memahami betul tentang fatwa DSN NO. 77/SSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ?
8. Bagaimana cara menerapkn fatwa DSN NO. 77/SSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang terdiri dari 3 poin di bawa ini:
 - a. Harga jual beli (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
 - b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
 - c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan
9. Apakah ada kendala dalam menerapkan Fatwa DSN MUI sejauh ini?
10. Apakah kebijakan pembiayaan sudah sesuai dengan Fatwa DSN NO. 77/SSN-MUI/V/2010.?
11. Apakah surat Edaran Bank Indonesia perihal produk Cicil Emas sudah terealisasikan di Bank Syariah Mandiri Cirendeudeu?
12. Apakah pembiayaan cicilan Emas di Bank Syariah Mandiri Cirendeudeu sudah sesuai SPO surat Edaran NO 15/007/PEM/2013?
13. Apakah produk cicil emas sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI?
14. Apakah Ada sangsi apabila Bank syarian Mandiri KCP Cirendeudeu tidak menerapkan fatwa DSN MUI tentang cicil emas?
15. Mengapa fatwa DSN NO. 77/SSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dijadikan landasan hukum terhadap produk cicil emas?